



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL yang mengadili perkara pidana dalam sidang pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : EVI AGUSTINA Als EVI  
Tempat Lahir : Gunung Tua  
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Katya III Lingk. VI Banjar Sehat Kel. Panyabungan  
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Nama : IRMA JUNIYANTI Br RANGKUTI  
Tempat Lahir : Gunung Tua.  
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 13 Juni 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Katya III Lingk. VI Banjar Sehat Kel. Panyabungan  
Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : -

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Membaca, .....dst.  
Menimbang, .....dst.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. EVI AGUSTINA Als EVI dan II. IRMA JUNIYANTI Br RANGKUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa Pidana itu tidak perlu dijalani oleh Para terdakwa , kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam ) bulan, ada perintah lain atas putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kapada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 15 Juni 2011 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan RACHMANSYAH, SH.dan DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, SEH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
RACHMANSYAH, SH.  
DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,  
IRWAN MUNIR, SH.MH